

Jurnalisme Warga dari Perspektif Hukum

Ayesha Zivanka Anfansyah *¹
Nabila Rahimi ²
Nazwa Fitriani ³
Raihanah Asshifah Anugrah Subhan⁴
Ridha Athalia Bilqish ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*e-mail: 1111230525@untirta.ac.id

Abstrak

Jurnalisme warga adalah jurnalis non-profesi dalam hal ini adalah warga biasa yang menjalankan hal-hal yang dikerjakan oleh jurnalis pada umumnya. Dalam hal ini adalah penyebaran berita atau informasi melalui berbagai jenis media. Seperti, televisi, radio dan majalah atau platform media daring seperti Twitter, Instagram, Facebook dan YouTube. Permasalahannya terjadi ketika jurnalisme warga dapat melanggar beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pers itu sendiri. Dalam hal ini, kami akan meneliti bagaimana kekosongan hukum terjadi dalam Jurnalisme Warga.

Kata kunci: Jurnalisme Warga, Kekosongan Hukum, Masyarakat.

Abstract

Citizen journalism is a non-professional journalist, in this case ordinary citizens who carry out things that journalists in general do. In this case, it is the dissemination of news or information through various types of media. Such as television, radio and magazines or online media platforms such as Twitter, Instagram, Facebook and YouTube. The problem occurs when citizen journalism can violate several statutory regulations or press regulations themselves. Under these conditions, we will examine how the legal vacuum occurs in citizen journalism.

Keywords: Citizin, Citizen jurnalism, Legal Vacuum.

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa banyak pengaruh bagi segala aspek di dunia tidak terkecuali dalam aspek pemberitaan. Jurnalisme warga merupakan salah satu bentuk dari pengaruh yang dibawa oleh globalisasi. Di mana yang dimaksud dengan jurnalisme warga adalah sebuah proses seorang individu yang bukan jurnalis profesional memberikan kontribusinya berupa liputan di media cetak maupun media elektronik. Hal ini bisa dilakukan karena perkembangan teknologi yang cukup pesat di Indonesia. Selain itu, dengan adanya jurnalisme warga dapat meningkatkan peran masyarakat sipil untuk melibatkan diri untuk menulis pemberitaan secara publik.

Masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam mengumpulkan, menyunting, dan menyebarkan informasi dalam jurnalisme warga di era digital. Semua orang yang memiliki akses ke internet dapat berkontribusi pada informasi, mengubah hubungan konvensional antara media dan pembaca. Kemajuan teknologi memungkinkan penyebaran berita dan informasi secara real-time. Orang-orang dapat dengan cepat mengabadikan peristiwa penting melalui foto, video, atau laporan langsung, yang memberikan gambaran yang cepat dan langsung tentang apa yang terjadi. Di era modern, jurnalisme warga tidak hanya terbatas pada teks. Konten multimedia seperti foto dan video juga penting untuk menyampaikan informasi karena memungkinkan masyarakat lebih terlibat dan memahami peristiwa yang dilaporkan.

Jurnalisme warga di era digital juga melibatkan interaksi yang lebih besar antara media dan konsumen. Pembaca memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik langsung, berkomentar, dan berpartisipasi dalam diskusi tentang berita dengan komunikasi dua arah. Tantangan etika terkait privasi, keseimbangan, dan ketepatan muncul dalam konteks ini. Masyarakat harus sadar akan konsekuensi moral dari keterlibatan mereka dalam jurnalisme warga. Jurnalisme warga di era komputer dan internet memiliki kemampuan untuk membawa

perspektif dan suara yang berbeda yang sebelumnya mungkin tidak terdengar melalui media konvensional. Ini dapat meningkatkan inklusi dan memperkaya ruang informasi. Model bisnis media juga dipengaruhi oleh jurnalisme warga. Banyak platform berita konvensional harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini, beberapa bahkan memasukkan kontribusi warga ke dalam bisnis mereka. Meskipun masyarakat memiliki kendali lebih besar atas jenis berita yang mereka konsumsi, ini juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Perlu ada pemahaman tentang bagaimana jurnalisme warga di era digital mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebenaran, demokrasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami konteks ini, penelitian tentang tren dan tantangan jurnalisme warga di era digital dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan dinamika media dan bagaimana hal itu memengaruhi masyarakat dan informasi yang mereka terima.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari individu dan pelaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi individu atau kelompok. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data dengan hanya mencari dari sumber yang sudah menyediakan, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. Sumber yang digunakan untuk menganalisis mencakup buku, e-book, e-journal, dan sumber lainnya yang kredibel untuk menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Jurnalisme Warga

Jurnalisme warga adalah jurnalis non-profesi dalam hal ini adalah warga biasa yang menjalankan hal-hal yang dikerjakan oleh jurnalis pada umumnya. Dalam hal ini adalah penyebaran berita atau informasi melalui berbagai jenis media. Seperti, televisi, radio dan majalah atau platform media daring seperti Twitter, Instagram, Facebook dan YouTube. Shayne bowman dan Chris memberikan definisi jurnalisme warga sebagai

"... the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information"

Ini artinya warga memiliki hak untuk menjadi pencari, pemproses, dan penganalisis berita untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat luas melalui media.

Dalam artikel "Review Jurnalisme Online", J. D. Lasica (2003), dikatakan pada intinya jurnalisme warga/publik atau jurnalisme partisipatif adalah partisipasi aktif dari warga negara dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan berita dan informasi.

Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan konsep Citizen Journalism atau Jurnalisme Warga diantaranya *public journalism, civic journalism, advocacy journalism, citizens media participatory journalism, participatory media, open source reporting, distributed journalism* hingga *grassroot journalism*.

Jika melihat bagaimana cara penyampaian dan media apa yang digunakan oleh jurnalisme warga maka kita akan menemukan berbagai jenis dari jurnalisme warga, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Print journalism*

Dalam *print journalism*, jurnalisme warga biasanya menggunakan media cetak dalam menyebarkan informasi yang ia peroleh

b. *Broadcast journalism*

Jurnalisme siaran mengacu pada produksi dan penyebaran berita melalui media elektronik, seperti televisi dan radio. Ini mencakup pelaporan, penulisan, penyuntingan, dan penyajian cerita berita kepada audiens luas secara waktu nyata.

c. *Internet journalism*

Dengan banyaknya media massa yang sudah dapat diakses warga, tidak sedikit warga yang memanfaatkan media ini dalam menyampaikan pemberitaan. Baik itu berupa gambar, video maupun audio.

d. *Photojournalism*

Dalam *photojournalism* warga biasanya menggunakan gambar sebagai objek utama dalam penyebaran berita atau informasinya

Pepih Nugraha (Nugraha, 2012:19) menyebutkan citizen journalism memiliki beberapa unsur, seperti:

- 1) Warga biasa yang bukan wartawan profesional.
- 2) Menyajikan berita terkait fakta atau peristiwa yang terjadi.
- 3) Peka terhadap fakta atau peristiwa yang terjadi.
- 4) Memiliki peralatan teknologi informasi.
- 5) Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi atas informasi yang berkelanjutan.
- 6) Mampu menulis atau melaporkan informasi.
- 7) Semangat berbagi informasi dengan yang lainnya.
- 8) Memiliki blog pribadi atau blog sosial dan akrab dengan dunia online.
- 9) Menayangkan hasil liputannya di media online seperti blog atau media sosial.
- 10) Tidak berharap imbalan atas apa yang ditulisnya.

Seperti yang kita ketahui, jurnalisme warga memberikan kita banyak keuntungan. Pertama penyebaran informasi yang lebih cepat. Jika kita bandingkan dengan jurnalis profesional yang harus menunggu berhari-hari untuk mengelola dan menfilterasi berita sebelum disampaikan, maka cara penyebaran jurnalisme warga akan lebih cepat. Kedua, penyebaran berita lebih transparan karena jurnalisme warga tidak harus melewati tahapan-tahapan sensor sebelum publikasi. Hal ini membuat gambar dan atau video yang ada dapat dikonsumsi secara langsung oleh pembaca, sehingga pembaca mengetahui keaslian dari kejadian yang ada dalam berita. Ketiga, jurnalisme warga memberikan ruang untuk warga menyuarakan keresahan, aspirasi, maupun pendapatnya melalui media sosial.

Disamping itu semua, tentu jurnalisme warga memiliki kekurangan yang membuat jurnalisme menimbulkan banyak penolakan dari beberapa pihak. Pertama, jurnalisme warga berpotensi membuat berita yang mengandung informasi palsu atau *hoax*. Hal ini terjadi karena jurnalisme warga lebih mengedepankan kecepatan waktu. Sayangnya, tidak semua penerima mengkoscek kebenaran sebelum memakan informasi yang diterimanya. Kedua, karena kurangnya investigasi yang dilakukan jurnalis warga, hasil dari keakuratan data dari jurnalis warga menjadi kurang kredibel.

Profesor di Columbia University Graduate School of Journalism, New York City, Amerika Serikat, Nicholas Lemann, mencatat kelahiran jurnalisme publik dimulai melalui gerakan pada Pemilu 1988, saat pemilihan Presiden Amerika Serikat. Hal ini berkaitan erat dengan gerakan Civic Journalism atau disebut juga dengan istilah *Public Journalism* (jurnalisme publik). Lahirnya konsep gerakan jurnalisme publik setelah pemilihan presiden tahun 1988 ini, muncul karena krisis kepercayaan publik Amerika terhadap media-media mainstream dan kekecewaan terhadap kondisi politik saat itu. Di Asia sendiri, *citizen journalism* mulai berkembang dan diakui pada 2004. Ditandai oleh kemunculan berbagai media *online*, termasuk blog-blog. Media online merupakan wujud nyata dari lahirnya *citizen journalism*, sebab memulai media *online*-lah seseorang dapat secara krisis menulis dan tulisannya termasuk dapat dibaca oleh seluruh orang di dunia. Pada dasarnya, definisi *citizen journalism* berangkat pada konsep jurnalisme, yaitu kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita. Walaupun dinilai sebagai kekuatan baru, ada juga yang menilai keberadaan citizen journalism akan mati. Pada 2005, seorang akademisi di Afrika Selatan, Vincent Maher, mengeluarkan pernyataan, "*Citizen journalism is dead*". Menurut Maher, ada 3 (tiga) faktor "E" yang akan mematikan *citizen journalism*; *Ethics, Economics, Epistemology*.

2. Perlindungan Hukum pada Jurnalis Warga di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, dan kejaksaan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.

Sedangkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat mengatur bahwa aparat penegak hukum atau aparat keamanan harus melakukan pelayanan wajib yaitu memberikan saksi rasa aman baik lahir maupun batin, dan menjadi penengah terhadap intimidasi, pemikiran, terorisme, atau kekerasan dari pihak manapun dalam tahap penyidikan, penyidikan, penyelidikan, dan/atau proses hukum.

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas, negara Indonesia menganut prinsip hukum, Indonesia telah merumuskan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hak wartawan untuk mendapat perlindungan dari pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum". Selanjutnya Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Namun, implementasi dari komitmen tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang memadai, terutama dalam menjaga kebebasan pers.

Pentingnya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak dapat diabaikan. Beberapa peran Kebebasan pers dalam demokrasi antara lain:

- (1) Kebebasan pers memungkinkan media untuk menjadi lembaga yang dapat mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Ini menciptakan sistem check and balance yang esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, (2) kebebasan pers membuka ruang untuk diskusi dan partisipasi publik. Masyarakat dapat membahas isu-isu krusial, berbagi pandangan mereka, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, (3) sebagai penyedia informasi independen. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki akses ke berbagai sudut pandang dan fakta yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional dan kontekstual, dan (4) kebebasan pers juga terkait erat dengan kebebasan berbicara secara umum. Ketika media memiliki kebebasan, hal ini menciptakan lingkungan di mana orang bebas menyuarakan pendapat dan ide tanpa takut represi.

Peran kebebasan pers ini tidak mengesampingkan tanggung jawab pers untuk mematuhi kode etik jurnalistik, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak dan harus diiringi dengan tanggung jawab. Beberapa aturan tanggungjawab pers diantaranya, menyajikan fakta secara akurat dan berimbang, melindungi privasi, menghormati kebenaran dan kepentingan publik, tidak memihak (*Imparcialitas*), transparansi mengenai sumber informasi, mematuhi hukum dan lainnya.

Sebagaimana yang tertera di dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28J yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Hal ini memberi kesimpulan bahwa tidak ada yang dinamakan dengan kebebasan mutlak. Undang-undang memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar, maka kebebasan berekspresi yang

merupakan bagian dari hak asasi manusia akan terhenti jika melanggar kebebasan orang lain dan kepentingan umum.

Pers wajib tunduk terhadap ketentuan hukum yang ditunjukkan untuk mencegah pelanggaran dan mencegah kebebasan pers yang diluar kontrol dan tidak bertanggung jawab. Namun, peraturan hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menjamin hak asasi warga negara untuk pers. Misalnya, tentang pembebasan wartawan dari kewajiban untuk memberikan keterangan kesaksian. Padahal hal ini sudah tertera pada Undang-undang Pers Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” yang artinya wartawan dapat memilih untuk tidak memberikan kesaksian sebagaimana seorang warga negara.

Dalam hal hak ingkar wartawan memicu perdebatan. Menurut Oemar Seno Adji, baik yurisprudensi maupun perundang-undangan belum dapat memberikan ketegasan tentang keadaan wartawan. Di Indonesia, masih ditemukan berbagai kasus hukum yang melanda para jurnalis warga. Masih banyak peraturan hukum di Indonesia yang menjerat jurnalis warga, bukannya peraturan yang berpihak pada jurnalis warga.

KESIMPULAN

Jurnalisme warga, dari sudut pandang kami, menunjukkan adanya paradoks yang menarik. Kami terpesona dengan kontribusi besar individu non-profesional dalam menyebarkan berita dan informasi melalui berbagai platform media yang tersedia. Di era digital saat ini, setiap orang dengan akses internet bisa menjadi “jurnalis” dengan kemampuan menyampaikan informasi secara langsung dan cepat.

Namun, ketika kami menjelajahi topik ini lebih dalam, kami menyadari bahwa kekosongan hukum menjadi masalah serius dalam konteks jurnalisme warga. Ini adalah area yang kompleks karena batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum belum sepenuhnya terdefiniskan dengan jelas. Jurnalisme warga sering kali beroperasi di luar batas-batas regulasi yang telah ada, dan hal ini bisa menimbulkan pelanggaran hukum.

Kami tertarik untuk memahami lebih lanjut bagaimana kekosongan hukum ini terbentuk. Apakah hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan peraturan hukum untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi atau adakah kebutuhan akan peraturan yang lebih rinci dalam konteks jurnalisme warga? Kami ingin menggali lebih dalam aspek-aspek yang menyebabkan kekosongan hukum ini dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik jurnalisme warga di Indonesia.

Selain itu, perbedaan perlakuan hukum antara jurnalis warga dan jurnalis profesional menjadi sorotan penting. Apakah aturan yang berlaku telah memberikan perlindungan yang sama kepada keduanya? Kami ingin melihat bagaimana kerangka hukum saat ini mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi jurnalis warga, serta apakah ada upaya untuk memperbaiki atau menyesuaikan peraturan yang ada agar lebih mempertimbangkan konteks jurnalisme warga.

Melalui pemahaman lebih mendalam tentang kekosongan hukum dalam jurnalisme warga serta perbedaan perlakuan hukum antara jurnalis warga dan profesional, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi atau kerangka kerja yang lebih baik yang dapat menjembatani kebutuhan akan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum yang sesuai.

SARAN

Dalam upaya mengatasi kekosongan hukum dalam praktik jurnalisme warga di Indonesia, sejumlah saran konkret dapat diusulkan. Pertama, perlu mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih terperinci, memberikan panduan yang jelas mengenai batas-batas, etika, dan tanggung jawab hukum dalam praktik jurnalisme warga.

Langkah kedua melibatkan partisipasi aktif jurnalis warga dalam proses pembuatan regulasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan representasi yang adil dan pemahaman mendalam terhadap dinamika praktik jurnalisme mereka.

Selanjutnya, penting untuk menyusun program edukasi khusus bagi jurnalis warga, dengan fokus pada etika, kode perilaku, dan pemahaman hukum. Tujuannya adalah meningkatkan standar praktik mereka.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan regulasi, disarankan untuk mendorong pembentukan badan pengawas independen. Badan ini dapat memantau praktik jurnalisme warga, memberikan sanksi jika perlu, dan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Adapun kampanye kesadaran publik perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya jurnalisme warga yang bertanggung jawab dan manfaat dari regulasi yang tepat.

Kerjasama antara pemerintah, jurnalis warga, dan platform media juga perlu ditingkatkan. Ini dapat dilakukan dengan merumuskan pedoman bersama yang mendukung integritas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Proses evaluasi dan revisi berkala terhadap regulasi menjadi langkah selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika jurnalisme warga.

Perlindungan hukum yang setara bagi jurnalis warga dan profesional perlu ditekankan, dengan meninjau kembali perbedaan perlakuan hukum yang ada.

Akhirnya, dukungan dari LSM dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperjuangkan perubahan positif dalam regulasi dan perlakuan hukum terkait jurnalisme warga.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang seimbang, mendukung kebebasan berekspresi, dan menjaga kualitas serta integritas jurnalisme warga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lasica, D. J. (2003). *Online Journalism Review*.
- Nugraha, P. (2012). *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Wibawa, D. (2020). *Jurnalisme Warga Perlindungan, Pertanggung Jawaban Etika dan Hukum*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.